

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan di setujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan daerah. Ketentuan tentang APBD didasarkan pada salah satu peratran perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dibentuk dengan maksud untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Struktur APBD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : “pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.” Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SilPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertan modal (invetasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. (Permendagri 13: 2006).

2.1.1 Proses Penyusunan APBD

Dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu,

1. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Pendekatan KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. KPJM digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan.

2. Pendekatan Anggaran Terpadu

Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegritasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana dan untuk menghindari terjadinya duplikasi belanja.

3. Pendekatan Anggaran Kinerja

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memeperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Anggaran berbasis kinerja ini disusun berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Kerja, dan Standar Pelayanan Minimal.

Proses penyusunan APBD didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP Nomor 58 tahun 2005 proses perencanaan dan penyusunan APBD secara garis besar adalah:

1. Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan APBD didasari pada perencanaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Poses perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal oenting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukan hanya sekedar harapan. Untuk tujuan ini harus ditetapkan setidaknya dua aturan yang jelas yaitu, (1) Implikasi dari perubahan kebijakan (kebijakan yang diusulkan) terhadap sumber daya harus dapat diidentifikasi, meskipun dalam estimasi yang kasar, sebelum kebijakan ditetapkan. Suatu entitas yang mengajukan kebijakan baru harus dapat menghitung pengaruhnya terhadap pengeluaran publik, baik pengaruhnya terhadap pengeluaran sendiri maupun terhadap departemen pemerintah yang lain. (2) Semua proposal harus dibicarakan/dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para pihak terkait: Ketua TAPD, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS); dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 89 ayat 3 disebutkan setelah ada Nota Kesepakatan maka TAPD menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat

menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran (penyelenggara pemerintahan) berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Selanjutnya, beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

4. Penyiapan Raperda APBD

RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah.

5. Penetapan APBD

Proses penetapan APBD dilakukan melalui tiga tahapan yaitu (1) penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. (2) evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Evaluasi ini dilakukan agar tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh

mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. (3) penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diterima, didapatkan dan dikelola langsung oleh daerah tersebut. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17, “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 1 ayat 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah pusat.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengklasifikasi PAD menjadi empat jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah terdiri dari Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak air bawah tanah, Pajak sarang walet, Pajak lingkungan, dan Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
2. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba bank Pembangunan Daerah (BPD), bagian laba Perusahaan Daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga.
4. Lain-lain PAD yang sah yaitu semua pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sesuai dengan

peraturan daerah dan dipungut serta disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran berjalan, antara lain : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan kerugian daerah, penerimaan komisi atau potongan akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yaitu :

1. Pendaptan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaanya bias dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah pemerintah bersangkutan. retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaanya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternative untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memnuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendaptan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah,

retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintahan daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan desentralisasi pemerintah daerah. Menurut Undang- Undang No 32 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Dana perimbangan dibagi menjadi 3 komponen yaitu :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Penerimaan DBH didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. DBH merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perhitungan Dana Alokasi Umum secara nasional sekurang-kurangnya adalah 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antardaerah, dan mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

“Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Tidak semua daerah akan memperoleh DAK, hanya daerah tertentu yang telah memenuhi kriteria pengalokasian DAK saja yang dapat menerimanya.

Berikut adalah kriteria pengalokasian DAK :

- a. Kriteria Umum : dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
- b. Kriteria Khusus : dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah

- c. Kriteria Teknis : yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

2.4 Belanja Daerah

Belanja daerah termasuk dalam salah satu komponen yang terdapat dalam APBD. Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah untuk kepentingan daerah tersebut. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 16 bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 ayat 16 bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Ramadhan : 2014).

2.4.1 Klasifikasi Belanja Daerah

2.4.1.1 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Pemberdayaan Perempuan

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12. Sosial
13. Tenaga Kerja
14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. Penanaman Modal
16. Kebudayaan

2.4.1.2 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Tranmigrasi

2.4.1.3 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja mencakup:

1. Belanja Tidak Langsung, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai
Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
 - b. Bunga
Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - c. Subsidi
Digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah

d. Hibah

Digunakan untuk menganggarkan pemeberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatau naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

e. Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemeberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrument keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk bantuan untuk PARPOL.

f. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagikan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagikan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khussu dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tak Terduga

Untuk menganggarkan belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung, meliputi:

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan belanj penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepaladaerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

- b. Belanj Barang dan Jasa
Digunaan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program kegiatan.
- c. Belanja Modal
Digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.
Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi pembelian atau pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam menulis penelitian ini, peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anindyo Aji Susanto, Abdul Halim (ISSN 2620-5920, 2017)	Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel Dependens : 1. Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Independen: 2. PAD 3. Belanja Daerah Variabel Moderator: 4. Budget Ratcheting	1. Efek Ratchet berpengaruh pada PAD yang memperlihatkan peningkatan target anggaran PAD tahun berjalan berdasarkan ketercapaian anggaran PAD tahun sebelumnya. 2. Efek ratchet berpengaruh dalam penganggaran belanja langsung. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja anggaran belanja langsung tahun sebelumnya cenderung lebih rendah dari anggaran.


2.	Syukriy Abdullah, Afrah Junita (ISSN 0852-1875, 2016)	Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Aceh	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Daerah <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pendapatan Sendiri <p>Variabel Pemoderasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Budget ratcheting 	Pendapatan sendiri berpengaruh terhadap belanja daerah pada $\alpha=5\%$ dan Budget ratcheting memoderasi hubungan antara pendapatan sendiri dengan belanja daerah.
3.	Anindyo Aji Susanto (ISSN 2589-4988, 2018)	Varian Anggaran dan Peran Akuntansi Pertanggungjawaban pada Penganggaran Pemerintah Daerah: Bukti Efek ratchet Pada Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Pemerintah Daerah <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PAD 3. Belanja Langsung <p>Variabel Pemoderasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Budget Ratcheting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menghasilkan bukti empiris untuk seluruh hipotesis penelitian. Hipotesis pertama dan kedua yang menyatakan bahwa efek ratchet terjadi dalam 2 komponen APBD, yaitu pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen Belanja Langsung secara statistik terdukung. 2. Hasil analisis mengenai efek <i>ratchet</i> pada komponen belanja langsung menunjukkan bahwa capaian kinerja anggaran belanja langsung tahun sebelumnya cenderung lebih rendah dari anggaran (<i>underspending</i>) 3. Hasil analisis mengenai karakteristik akuntansi pertanggungjawaban pemerintah daerah memberikan penjelasan tambahan mengenai perbedaan bobot respons atas varian anggaran. Perbedaan kewenangan dalam penyusunan

				anggaran dan karakteristik komponen anggaran menghasilkan respons yang berbeda dimana satuan kerja yang memiliki komponen pendapatan dalam struktur anggarannya memiliki bobot respons lebih besar terhadap varian anggaran.
4.	Neni Nurhayati (2013)	Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon	Variabel Dependen: 1. Belanja Daerah Variabel Independen: 2. PAD Variabel Moderator: 3. Budget Ratcheting	1. PAD berpengaruh terhadap belanja daerah 2. Budget Ratcheting memperkuat hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah
5.	Syukriy Abdullah, Riza Rona (2014)	Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal	Variabel Dependen: 1. Belanja Modal Variabel Independen: 2. Sisa Anggaran 3. Pendapatan Sendiri 4. Dana Perimbangan	1. Secara bersama-sama perubahan sisa anggaran, PAD dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. 4. Secara parsial perubahan sisa anggaran dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. 5. Secara parsial perubahan anggaran PAD tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal

Sumber: Diolah dari berbagai jurnal (2019)

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga PAD berpengaruh terhadap belanja daerah

H2 : Diduga Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja daerah

H3 : Diduga PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja daerah